



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 293/Pid/Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Primair telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap       | : | RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM).  |
| Tempat Lahir       | : | Jakarta.  |
| Umur/tanggal lahir | : | 32 tahun /27 Agustus 1980.  |
| Jenis Kelamin      | : | Laki-laki.  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia.  |
| Tempat tinggal     | : | Jalan Pondok Bambu Kuning Blok F – 8 No.25 RT.07/ RW.14 Kelurahan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; |
| Agama              | : | Islam.  |
| Pekerjaan          | : | Swasta.   |
| Pendidikan         | : | SMA.  |

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Kris Muryanto, SH.,S.Th.I dan Joko Purboyo, SH advokat /Pengacara pada Kantor Hukum KRIS-JOKO & PARTNERS, yang beralamat di Margahayu Raya Jalan Yupiter III No.7 Bandung, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Mei 2012 dengan No.Reg : 50/SK/Pid/2012/PN.Dpk;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 14 Maret 2012 No.Pol : SP-Han/34/III/2012/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2012 Nomor : TAP-21/0.2.34/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2012 No : PRINT-1174/0.2.34/Ep.1/05/2012, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 21 Mei 2012 No. 293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 293/putusan.mahkamahagung.go.id  
(2) /Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-39/0.2.34/Ep.1/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 01 Mei 2012 Reg. Perkara No. PDM-29/Depok/05/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Mei 2012 No.293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM);
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Mei 2012 No.293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari KAMIS tanggal 31 Mei 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan memerintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika ganja seberat 34,0820 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman yang ringan – ringannya dan atas permohoanan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara putusan Mahkamah Agung No. PDM-29/Depok/05/2012 tertanggal 01 Mei 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primiar :

Bahwa Ia Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib atau pada susatu tempat lain yang setidak – tidaknya masih didalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor, atau disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal pasal 84 ayat 2 KUHAP (Citayem Kabupaten Bogor atau disuatu tempat lain yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa terse but apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Depok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) bertemu dengan temannya yang bernama Gocil (yang saat ini masih melarikan diri), dan teman Terdakwa tersebut kemudian menitipkan 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dan ganja tersebut kemudian 7 (tujuh) bungkus oleh Terdakwa disimpan dirumahnya sedangkan 1 (satu) bungkus dimasukan ke saku bajunya untuk dipakai bersama, dan kemudian keduanya pergi hendak menggunakan ganja tersebut, namun saat diperjalanan tiba – tiba datang petugas – petugas kepolisian dari Polres Depok melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebungkus ganja ada pada saku Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dikemudian ditemukan juga 7 (tujuh) bungkus ganja yang disimpan Terdakwa dirumahnya, maka selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan Penahanan di Polres Depok atau di Kepolisian Kota Depok karena Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Gocil berhasil melarikan diri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris BNN No.380 c/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA TANGGAL 27 – 03 – 2012, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti bahan daun tersebut dengan berat netto 34,0820 gr adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidiar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Ia Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib atau pada susatu tempat lain yang setidak – tidaknya masih didalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor, atau disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal pasal 84 ayat 2 KUHAP (Citayem Kabupaten Bogor atau disuatu tempat lain yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa terse but apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Depok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) bertemu dengan temannya yang bernama Gocil (yang saat ini masih melarikan diri), dan teman Terdakwa tersebut kemudian menitipkan 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dan ganja tersebut kemudian 7 (tujuh) bungkus oleh Terdakwa disimpan dirumahnya sedangkan 1 (satu) bungkus dimasukan ke saku bajunya untuk dipakai bersama, dan kemudian keduanya pergi hendak menggunakan ganja tersebut, namun saat diperjalanan tiba – tiba datang petugas – petugas kepolisian dari Polres Depok melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebungkus ganja ada pada saku Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan dikemudian ditemukan juga 7 (tujuh) bungkus ganja yang disimpan Terdakwa dirumahnya, maka selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dilakukan Penahanan di Polres Depok atau di Kepolisian Kota Depok karena Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Gocil berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris BNN No.380 c/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA TANGGAL 27 – 03 – 2012, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti bahan daun tersebut dengan berat netto 34,0820 gr adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ANDY HARYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan memiliki narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan - rekan sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Bojong Gede, lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengtakan bahwa Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan – rekan saksi sampai ditempat yang dimaksud, saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu saksi pun bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggelesahan terhadap laki – laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja didalam saku baju dibagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai kemudian setelah ditrogasi Terdakwa mengaku bahwa dirinya masih menyimpan 7 (tujuh) bungkus kertas ganja dirumahnya selanjutnya say apun bersama rekan – rekan langsung menuju rumah Terdakwa yang berlatam di Jalan Pondok Bambu Kuning Blok F – 8 No.25 RT.07/RW.14 Kelurahan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ternyata meban didalam rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang berisi ganja di bawa meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut adalah milik saudara Gocil (dpo) yang seblum Terdakwa ditangkap saudara Gocil (dpo) menitipkan ganja tersebut sedangkan saudara Gocil (dpo) pergi untuk membeli papir;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyimpan atau menguasai ganja tersebut tidak memiliki  
ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut rencananya ganja tersebut akan  
Terdakwa konsumsi bersama saudara Gocil (dpo);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 2. Saksi LEO RAJA MANDALA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap  
Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib,  
bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap  
Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedatangan memiliki narkoba  
golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan - rekan  
sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Bojong Gede, lalu  
saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat  
yang mengatakan bahwa Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten  
Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan saksi mendapatkan informasi  
tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang  
dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan  
– rekan saksi sampai ditempat yang dimaksud, saksi bersama rekan –  
rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan  
lalu saksi pun bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan  
dan penggelesahan terhadap laki – laki tersebut dan ternyata benar dari hasil  
penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas  
yang berisi ganja didalam saku baju dibagian depan sebelah kiri yang  
Terdakwa pakai kemudian setelah ditrogasi Terdakwa mengaku bahwa  
dirinya masih menyimpan 7 (tujuh) bungkus kertas ganja dirumahnya  
selanjutnya say apun bersama rekan – rekan langsung menuju rumah  
Terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Bambu Kuning Blok F – 8 No.25  
RT.07/RW.14 Kelurahan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ternyata  
meban didalam rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang  
berisi ganja di bawa meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa berikut barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut adalah milik saudara Gocil (dpo) yang sebelum Terdakwa ditangkap saudara Gocil (dpo) menitipkan ganja tersebut sedangkan saudara Gocil (dpo) pergi untuk membeli papir;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut rencananya ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama saudara Gocil (dpo);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi SIGIT PRAMONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedatangan memiliki narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan - rekan sedang melakukan observasi di wilayah Kecamatan Bojong Gede, lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengtakan bahwa Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan – rekan saksi sampai ditempat yang dimaksud, saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengna gerak – gerak yang mencurigakan lalu saksi pun bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggelesahan terhadap laki – laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja didalam saku baju dibagian depan sebelah kiri yang

Halaman 7 dari 16 Putusan No.293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi kemudian setelah ditrogasi Terdakwa mengaku bahwa dirinya masih menyimpan 7 (tujuh) bungkus kertas ganja dirumahnya selanjutnya say apun bersama rekan – rekan langusng menuju rumah Terdakwa yang berlatam di Jalan Pondok Bambu Kuning Blok F – 8 No.25 RT.07/RW.14 Kelurahan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ternyata meban didalam rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang berisi ganja di bawa meja ruang tamu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa ganja tersebut adalah milik saudara Gocil (dpo) yang seblum Terdakwa ditangkap saudara Gocil (dpo) menitipkan ganja tersebut sedangkan saudara Gocil (dpo) pergi untuk membeli papir;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut rencananya ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama saudara Gocil (dpo);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedepan menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba – tiba saudara Gocil (dpo) datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwapun bersama saudara Gocil (dpo) ngobrol – ngobrol tidak lama kemudian saudara Gocil (dpo) menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi ganja, dan saudara Gocil (dpo) akan mengambil kembali ganja tersebut setelah Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saudara Gocil (dpo) mengkonsumsinya, sambil saudara Gocil mengambil 1

(satu) bungkus kerta ganja yang akan dikonsumsi bersama Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut Terdakwa simpan didalam rumah tepatnya dibawa meja di ruang tamu , selanjutnya yang 1 (satu) bungksu kertas berisi ganja Terdakwa sipan di saku baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah saudara Gocil menyerahkan ganja kepada Terdakwa lalu saudara Gocil (dpo) pergi dengan alasan akan membeli papir;
- Bahwa setelah saudara Gocil (dpo) pergi untuk membeli papir, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan peangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dari kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Polisi tersebut langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang berisi ganja dari bawa meja yang ada didalam rumah tamu rumah Terdakwa , kemudians aya berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa bungkus yang dititipkan oleh saudara Gocil (dpo) kepada Terdakwa adalah ganja karena pada saat saudara Gocil (dpo) menitipkan bungkus tersebut saudara Gocil memberi tahu Terdakwa bahwa bungkus tersebut berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan ganja dari saudara Gocil (dpo) karena pada saat itu saudara Gocil (dpo) menitipkan ganja tersebut tidak lama dan Terdakwa akan diberi imbala berupa mengkonsumsi ganja gratis bersama – sam adengan saudara Gocil (dpo);
- Bahwa Terdakwa kenal dengna suadara Gocil sudah 3 (tiga) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Gocil (dpo) hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi bersama – sama dengan saudara Gocil (dpo);
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dibentu hingga menyerupai rokok selanjutnya ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut biar pikiran Terdakwa merasa rilek;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak kelas 3 SMA;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika ganja seberat 34,0820 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor, karena Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis ganja;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba – tiba saudara Gocil (dpo) datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwapun bersama saudara Gocil (dpo) ngobrol – ngobrol tidak lama kemudian saudara Gocil (dpo) menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi ganja, dan saudara Gocil (dpo) akan mengambil kembali ganja tersebut setelah Terdakwa dan saudara Gocil (dpo) mengkonsumsinya, sambil saudara Gocil mengambil 1 (satu) bungkus kerta ganja yang akan dikonsumsi bersama Terdakwa;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut Terdakwa simpan didalam rumah tepatnya dibawa meja di ruang tamu , selanjutnya yang 1 (satu) bungksu kertas berisi ganja Terdakwa sipan di saku baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, setelah saudara Gocil menyerahkan ganja kepada Terdakwa lalu saudara Gocil (dpo) pergi dengan alasan akan membeli papir, kemudian saudara Gocil (dpo) pergi untuk membeli papir, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Andy Haryanto, saksi Leo Raja Mandala dan saksi Sigit Pramono yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dari kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang berisi ganja dari bawa meja yang ada didalam rumah tamu rumah Terdakwa , kemudians aya berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tahu bahwa bungkus yang dititipkan oleh saudara Gocil (dpo) kepada Terdakwa adalah ganja karena pada saat saudara Gocil (dpo) menitipkan bungkus tersebut saudara Gocil memberi tahu Terdakwa bahwa bungkus tersebut berisi ganja dan Terdakwa mau menerima titipan ganja dari saudara Gocil (dpo) karena pada saat itu saudara Gocil (dpo) menitipkan ganja tersebut tidak lama dan Terdakwa akan diberi imbalan berupa mengkonsumsi ganja gratis bersama – sam adengan saudara Gocil (dpo);

5. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Perimair melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidap perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya akan tetapi apabila dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakmi akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku putusan Mahkamah Agung sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkorika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkorika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) telah menyimpan narkotika golongan I jenis ganja tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekitar Jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Bojong Gede Citayem Kabupaten Bogor, berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba – tiba saudara Gocil (dpo) datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwapun bersama saudara Gocil (dpo) ngobrol – ngobrol tidak lama kemudian saudara Gocil (dpo) menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi ganja, dan saudara Gocil (dpo) akan mengambil kembali ganja tersebut setelah Terdakwa dan saudara Gocil (dpo) mengkonsumsinya, sambil saudara Gocil mengambil 1 (satu) bungkus kerta ganja yang akan dikonsuminya bersama Terdakwa, setelah Terdakwa menerima ganja tersebut lalu ganja tersebut Terdakwa simpan didalam rumah tepatnya dibawa meja di ruang tamu , selanjutnya yang 1 (satu) bungksu kertas berisi ganja Terdakwa sipan di saku baju bagian depan sebelak kiri yang Terdakwa pakai, setelah saudara Gocil menyerahkan ganja kepada Terdakwa lalu saudara Gocil (dpo) pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan alasan akan membeli papir, kemudian saudara Gocil (dpo) pergi untuk membeli papir, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Andy Haryanto, saksi Leo Raja Mandala dan saksi Sigit Pramono yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dari kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang berisi ganja dari bawa meja yang ada didalam rumah tamu rumah Terdakwa, kemudians aya berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tahu bahwa bungkus yang dititipkan oleh saudara Gocil (dpo) kepada Terdakwa adalah ganja karena pada saat saudara Gocil (dpo) menitipkan bungkus tersebut saudara Gocil memberi tahu Terdakwa bahwa bungkus tersebut berisi ganja dan Terdakwa mau menerima titipan ganja dari saudara Gocil (dpo) karena pada saat itu saudara Gocil (dpo) menitipkan ganja tersebut tidak lama dan Terdakwa akan diberi imbalan berupa mengkonsumsi ganja gratis bersama – sam adengan saudara Gocil (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris BNN No.380 c/ III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA TANGGAL 27 – 03 – 2012, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti bahan daun tersebut dengan berat netto 34,0820 gr adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak memiliki Narkotika Gologan I dalam bentuk tanaman”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus kertas yang berisi narkotika ganja seberat 34,0820 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 111 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menetapkan Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) tersebut

putusan. Mahkamah Agung.go.id diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman“

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI RAMADANI BIN AKOM RAMDAN (ALM) tersebut dengan pidana penjara selama ..... (.....) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama ..... (.....) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) linting ganja dibungkus papir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok U Mild dengan berat netto 0,7343 gram sisa hasil labkrim, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 12 Juli 2012 oleh kami SUGENG WARNANTO, SH sebagai Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M SURYADI.MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TENGKU HAFRINALTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 16 Putusan No.293/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H.M.SURYADI.MM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)